

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2008

PERBUP NO. 84 BD. 2008. NO. 84 LL. KAB. PEMALANG : 13 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 12 Tahun 2008; Perbup No. 53 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Susunan Organisasi; 3. Uraian Tugas; 4. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 15 Desember 2008
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Terdiri dari 18 Pasal